



Pelayanan Legalisir Ijazah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Ijazah Asli/Surat Keterangan Pengganti Ijazah
2. Foto Copy Ijazah Asli/Surat Keterangan Pengganti Ijazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan membawa persyaratan
2. Mematuhi Protokol Kesehatan
3. menunggu Antrian
4. Petugas memproses Legalisir Ijazah
5. Menerima Produk Layanan berupa Legalisir Ijazah

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Ijazah

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Dinas Pendidikan

1. Datang langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan Alamat : Jalan Takengon-Isak Kampung Kung Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah
2. Melalui Surat yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan Alamat : Jalan Takengon-Isak Kampung Kung Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.
3. Kotak Saran/Email. disdik@acehtengahkab.go.id
4. Melalui Kanal SP4N-LAPOR SMS ke 1708 dengan Format *ACHTENGAH*